

## **PENGHARGAAN-HUKUMAN-PELAYANAN-PUBLIK**

**2024**

**KPT 17 TAHUN 2024, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan hasil yang optimal perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2024.
  - Lamp.: 1 hlm.